



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 3 NO. 2, JULY-DEC (2023)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 10 Juli 2023

Submitted

Direvisi: 28 Juli 2023

Revised

Diterima: 30 Juli 2023

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Toni, T., Kusuma, W., Kurnia, A., Anwar, M. Syaiful, & Sari, R. (2023). Exclusive Economic Zone: Contemporary Law of the Sea Fisheries Regulations. *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 3(2), 181-193.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v3i2.71165>

© 2023 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](https://scholar.google.com/)

Exclusive Economic Zone: Contemporary Law of the Sea Fisheries Regulations *Zona Ekonomi Eksklusif: Pengaturan Perikanan Hukum Laut Kontemporer*

Toni ¹, Winanda Kusuma ², A. Cery Kurnia³, Muhammad Syaiful Anwar ⁴, Rafiq Sari ⁵

¹ Universitas Bangka Belitung

² Universitas Bangka Belitung

³ Universitas Bangka Belitung

⁴ Universitas Bangka Belitung

⁵ Universitas Bangka Belitung

Email Korespondensi: winanda-kusuma@ubb.ac.id

Abstract The sea as an important area in a country must be able to be maintained both for state sovereignty and respect for sovereign rights. This is regulated in the jurisdiction of the territorial sea regime which applies sovereignty and the EEZ regime which applies sovereign rights. This research analyzes the background of agreements on international regulation of the sea and the utilization of fisheries

which are also regulated in international law. The current international law of the sea only strictly regulates regional regimes and territorial jurisdiction, while the nature of fisheries cannot follow this. This research method is normative where international fisheries law arrangements still do not exist. The vacuum of international norms is only filled by weak international agreements and their implementation cannot be forced. The history of the current international law of the sea shows that the basis of the agreement is only related to territory and respect for maritime law in the form of international customs. It needs to be understood that the sea as a natural area must be used in a sustainable manner and also must not violate, so the marine potential, especially fisheries, needs to be agreed with strict sea area regulations and optimal utilization within the framework of the welfare and sustainability of marine ecosystems.

Keywords *Exclusive economic zone; UNCLOS 1982; International Law; Fisheries law*

Abstrak Laut sebagai wilayah penting dalam suatu negara harus mampu dijaga baik untuk kedaulatan negara dan menghormati hak berdaulat. Hal ini diatur dalam yuridiksi rezim laut teritorial yang berlaku kedaulatan dan rezim ZEE yang berlaku hak berdaulat. Penelitian ini menganalisa secara latar belakang kesepakatan pengaturan laut secara internasional dan pemanfaatan perikanan yang diatur pula dalam hukum internasional. Hukum laut internasional saat ini hanya tegas mengatur rezim wilayah dan yurudiksi wilayah, sedangkan sifat alamiah perikanan tidak bisa mengikuti hal tersebut. Metode penelitian ini secara normatif dimana pengaturan hukum perikanan internasional masih belum ada. Kekosongan norma internasional ini hanya diisi oleh kesepakatan internasional lemah dan tidak bisa dipaksakan penerapannya. Sejarah hukum laut interasional yang berlaku saat ini terlihat bahwa dasar kesepakatan hanya terkait wilayah semata dan penghormatan atas hukum bidang kelautan dalam bentuk kebiasaan internasional. Perlu dipahami bahwa laut sebagai wilayah alamiah harus dimanfaatkan secara lestari dan juga tidak boleh melanggar, maka potensi kelautan khususnya perikanan perlu disepakati dengan aturan wilayah laut yang tegas dan pemanfaatan yang optimal dalam kerangka kesejahteraan dan kelestarian ekosistem laut.

Kata kunci Zona Ekonomi Eksklusif, UNCLOS 1982, Hukum Internasional, Hukum Perikanan

A. Pendahuluan

Negara kepulauan yang merupakan satu kesatuan tidak dapat dipisahkan secara sejarah dan politik. Wilayah laut sangat luas dan tumbuh kesadaran tidak hanya menghubungkan daratan satu dengan daratan lain tetapi laut juga memiliki potensi sumber daya alam. Hal ini menjadikan laut menjadi wilayah semakin penting untuk dipertahankan dan dimanfaatkan terlebih terkait wilayah kedaulatan di laut teritorial dan wilayah berdaulat di zona ekonomi eksklusif (ZEE). Potensi tersebut

dapat diperoleh dari dasar laut dan tanah dibawahnya, kolom air dan permukaan laut, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sangat logis jika ekonomi kelautan dijadikan tumpuan bagi pembangunan ekonomi nasional.¹ Teknologi perkapalan terkait pelayaran dan pemanfaatan perikanan semakin meningkat, kapal berbendera asing semakin punya cara khusus mengeksploitasi laut negara pantai. Perlindungan secara hukum atas wilayah laut lintas negara harus tunduk pada hukum internasional. Penerimaan peningkatan ekonomi sering mengganggu dengan adanya konflik khususnya atas potensi perikanan.

Pengaturan hukum laut secara internasional memiliki tantangan menarik. Penulis batasi dimulai dari Deklarasi Montevideo pada tahun 1970 menegaskan secara geografis, ekonomi, sosial memiliki hubungan era tantara penduduk sekitar untuk memanfaatkan sumber daya alam di laut yang berdekatan dengan pantai.² Deklarasi ini salah mengawali narasi rezim wilayah laut yang mampu dimanfaatkan oleh penduduk negara pantai. Hukum laut 1958 salah satu mengawali pengaturan hukum internasional dibidang laut belum menyetujui paradigma ini. Negara pantai dengan paradigma tidak ingin memandang laut sebagai wilayah pemisah juga memahami potensi laut yang dapat dimanfaatkan menyatu dengan daratan tidak terpisahkan. Tidak terpisahkan ini dimaksudkan agar hubungan erat tersebut secara aturan yang sah dan dapat diberlakukan secara bersama negara pantai lain.

Hukum laut internasional memiliki sejarah panjang dan negosiasi yang alot. Diawali kesepakatan Hukum Laut 1958 (*United Nation Convention on the Law of the Sea I*). Pengaturan ini hanya terkait rezim wilayah laut yang disepakati tanpa kesepakatan lebar wilayah. Pengaturan selanjutnya kesepakatan Hukum Laut 1960 (*United Nation Convention on the Law of the Sea II*). Hukum laut internasional yang disepakati melanjutkan Hukum Laut 1958 berfokus pada lebar laut teritorial juga wilayah perikanan dan konservasi. Hukum laut internasional yang masih berlaku saat ini kesepakatan Hukum Laut 1982 (*United Nation Convention on the Law of the Sea III*). Pengaturan hukum laut internasional ini mengawali pengaturan beberapa rezim wilayah laut baru termasuk (ZEE).

Perkembangan pemikiran pemanfaatan dan tidak terpisahkannya laut dan daratan bagi negara berkembang merupakan kesepakatan yang secara regional mulai diakui dan ditulis dalam beberapa perjanjian bilateral. Tindakan demikian perlu perbaikan dan dipikirkan dengan tata kelola pemanfaatan secara hayati. Adanya kenyataan dan kondisi pemikiran tersebut negara pantai melakukan klaim atas wilayah laut diluar laut teritorial untuk keamanan dan penataan pemanfaatan laut secara unilateral.³ Kondisi tersebut mengakibatkan kenyataan pelaksanaan wilayah

¹ Soemarmi, Amiek. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48 (3). 241-248. p. 242

² Melly, Aida. (2012). Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2). 1-21. p. 1

³ Kurnia, Ida. (2014). Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. *Mimbar Hukum*, 26 (2). 205-219. p. 206

laut diluar laut territorial dahulunya dilakukan secara praktik negara dan melalui kesepakatan regional.

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) membagi wilayah laut menjadi beberapa rejim laut negara pantai mengawali rejim laut laut territorial dengan sesuai pengaturan sesuai kedaulatan negara. Wilayah laut territorial terdekat dengan daratan negara pantai dianggap secara hukum sebagai lanjutan daratan sehingga mempunyai konsekuensi sama memiliki kedaulatan diatas pengaturan negara. Awal abad 20 bermunculan usaha secara hukum internasional negara pantai memperluas wilayah lautnya. Negara pantai mengatur secara unilateral wilayah laut ketentuan tersebut, negara pantai memandang perlu memperluas laut territorial untuk pemanfaatan daya laut untuk kepentingan negara pantai. Kepentingan ini mengatur terkait pertahanan dan keamanan atas negara pantai, penguasaan pencadangan sumber daya kelautan, pengembangan transportasi hingga konservasi sumber daya kelautan. Potensi sumber daya kelautan dalam memenuhi kebutuhan negara pantai yang berdampak atas kepentingan negara pantai.

Berbeda dengan delimitasi landas kontinen dan ZEE rumusan aturan delimitasi tentang laut wilayah pada UNCLOS 1982 (Pasal 15) secara mutadis mutandis sama dengan UNCLOS 1958 (Pasal 12). Masalah delimitasi laut wilayah dalam Konfrensi Hukum Laut III memang tidak terlau kontroversial dibandingkan dengan landas kontinen. Oleh sebab itu, perumusan aturan delimitasi tentang laut wilayah yang lebih bersifat substantif pada Konvensi UNCLOS 1982 dengan mudah diterima. Aturan Pasal 15 UNCLOS 1982 pada penggunaan prinsip garis tengah (*Median Line*) dalam menetapkan garis batas laut wilayah kecuali jika ada alasan hak historis atau keadaan tertentu. Undang-Undang no 16 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia yang mengatur tentang masalah delimitasi laut wilayah yang mengambil prinsip UNCLOS 1982 Pasal 16 menyatakan bahwa dalam hal pantai Indonesia letaknya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain, kecuali ada persetujuan yang sebaliknya, garis batas laut territorial antara Indonesia dengan negara tersebut adalah garis tengah yang titik-titiknya sama jaraknya dari titik-titik terdekat pada garis pangkal dari mana lebar laut territorial masing-masing negara diukur. Salah satu prinsip terkait pengaturan kelautan seperti geostrategis. Geostrategis merupakan suatu strategi dalam memanfaatkan kondisi geografis negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana umum untuk mewujudkan cita dan tujuan nasional.⁴ Ketentuan ini tidak berlaku apabila terdapat alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang menyebabkan perlunya menetapkan batas laut territorial antar kedua negara.

Banyak negara terlibat dalam perselisihan territorial dengan satu atau lebih dari yang tetangga. Beberapa di antaranya perselisihan disebabkan dengan klaim atas pulau-pulau, batas wilayah perairan yang belum diselesaikan dengan cara diplomasi,

⁴ Sari, Diah Apriani Atika. (2019). Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, *rechtsvinding*, 8 (2). 147-165. p. 148

atau di mana wilayah perairan satu atau lebih negara tumpang tindih lebih pulau atau kelompok pulau. Lintas Batas perselisihan juga terjadi karena banyak negara belum namun diselesaikan batas yang dari wilayah mereka sesuai dengan UNCLOS 1982 yang baru tentang hukum laut 1982, yang mulai berlaku pada tahun 1994, atau ketika mereka tidak setuju di interpretasi hukum laut sesuai dengan kepentingan mereka sendiri. Sengketa atas wilayah biasanya mengintensifkan jika daerah di mengandung, atau diyakini mengandung mineral berharga dan sumber daya perikanan sebagai sumber ekonomi.

Penangkapan ikan armada negara-negara lain seperti Jepang, Korea, Taiwan dan baru-baru ini Cina. Mereka memiliki kemampuan lebih dari kapal, lebih maju penangkapan ikan bahkan mereka menggunakan modern teknologi, ketidakberdayaan bersaing ini melengkapi masuk kapal perikanan asing ke dalam perairan Indonesia. Indonesia yang memiliki kapal perikanan oleh nelayan berukuran kecil dan dalam kondisi buruk ditambah kepemilikan fasilitas angkatan laut Indonesia dalam mencegah juga sulit untuk mencegah pencurian ikan oleh kapal perikanan asing kuat dari segi armada.

Masalah perikanan tidak lepas dari manajemen mengenai pengelolaan perikanan secara terpadu dan berkesinambungan. Organisasi FAO sebagai organisasi mengurus tentang ketahanan pangan dunia telah membuat pengelolaan perikanan terpadu didalam *code of conduct responsible fisheries* (CCRF) agar negara di dunia mempunyai patokan standar dalam pengelolaan perikanan. Dalam Pasal 7 CCRF aturan ini diatur negara-negara dan semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan perikanan, melalui kerangka dan kelembagaan yang tepat, harus mengadopsi langkah konservasi jangka panjang dan pemanfaatan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Langkah-langkah konservasi dan pengelolaan, baik pada tingkat lokal, nasional, subregional atau regional, harus didasarkan pada bukti ilmiah terbaik yang tersedia dan dirancang untuk menjamin kelestarian jangka panjang sumber daya perikanan pada tingkat yang dapat mendukung pencapaian tujuan dari pemanfaatan yang optimal, dan mempertahankan ketersediaannya untuk generasi kini dan mendatang, pertimbangan-pertimbangan jangka pendek tidak boleh mengabaikan tujuan ini.

B. Metode

Metodologi berasal dari kata dasar metode dan logi. Metode memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan teratur, sedangkan logi memiliki arti ilmu yang berdasarkan logika berfikir. Sehingga dapat diartikan metodologi ialah ilmu tentang cara melakukan sesuatu yang teratur.⁵ Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁶

⁵ Abdulkadir, Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 57

⁶ Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2012, UI-Press, Jakarta, hlm. 6.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁷ Penelitian hukum adalah proses untuk menemukan baik dampak suatu peristiwa masa lalu maupun implikasinya pada masa yang akan datang.⁸

Metode penelitan ini menggunakan deskriptif hasil penelitian menghasilkan penjelasan dan argumetnasi secara mengenai metodologi penelitian. Metode mengoptimalkan secara penuh dengan emberikan gambaran kepada pembaca dengan menggunakan metode-metode yang relevan. Penelitian dalam artikel riset juga artikel pendakatan kepustakaan menambahkan peningkatan kejelasan metode. Artikel penelitian menjelaskan cara dan metode harus menggambarkan wilayah penelitian, metode mengumpulkan data, dan kemudian data dianalisis secara sistematis. Penelitian dengan *Review Article*, metode menuliskan artikel secara deskriptif mengenai isu hukum yang dianalisis secara teoritis dan pengaturan yang menggunakan untuk dianalisa kesesuaian topik dan keterbatasan penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif yang bersifat diskriptif. Penelitian normatif dimana proses pengumpulan data difokuskan pada upaya untuk memperoleh data sekunder. Data sekundernya terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁹ Tulisan ini merupakan riset hukum bersifat diskriptif guna mendapatkan gambaran utuh terkait kondisi terkini keberlakuan hukum. Tulisan ini memberikan pemahaman permasalahan dan menampilkan tata cara mencari dan mengumpulkan data serta informasi yang diharapkan mampu menjawab dan memberikan informasi mengenai isu hukum yang teliti.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Bingkai Sejarah UNCLOS

Hukum Internasional khusus mengatur permasalahan terkait laut diinisiasi oleh *United Nation* setelah dilakukan perubahan ketiga kali. Hukum internasional berhasil mengkodifikasi hukum laut internasional dalam *United Nation Convention on Law of The Sea* pada tahun 1982 juga telah ditandatangani oleh 117 negara peserta. Kodifikasi ini bukan merupakan kesepakatan mengatur laut pertama yang diakui masyarakat hukum internasional, sebelumnya pertama ada Konvensi Jenewa 1958, konvensi ini memiliki kekurangan dalam mengatur rezim laut dimana laut tidak boleh memisahkan wilayah daratan negara,

Konvensi tersebut belum mengatur bagian kodifikasi pengaturan hukum laut internasional yang telah eksis terlebih dahulu. Bagian lain yang dapat dicontoh pengaturan kebebasan memanfaatkan rezim di laut lepas dengan ketentuan hukum internasional dan adanya hak lintas damai pada rezim laut teritorial. Pengaturan

⁷ *Ibid.*, hlm. 43.

⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, hlm. 29.

⁹ Sigit Riyanto, dkk, 2013, *Keterampilan Hukum: Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 179

tentang perkembangan UNLOS 1982 yang sudah ada, contoh ketentuan terkait jarak wilayah laut teritorial menjadi maksimal sejauh 12 mil laut dan indikator landasan kontinen. Terkait pengaturan awal hukum laut internasional dalam pengaturan Konvensi Jenewa 1958 kriteria untuk menentukan luasan landas kontinen adalah letak jarak terdalam sejauh air dua ratus meter atau indikator tingkat kualitas subur daya untuk eksploitasi yang tidak memiliki kepastian jarak. Pengaturan UNCLOS 1982 saat diatur dengan kriteria kelanjutan alamiah wilayah daratan negara pantai sampai dengan jalur tepian kontinen atau diatur dengan kriteria jarak 200 mil laut, terhitung dimulai dari garis dasar untuk mengukur lebar laut. Rezim teritorial bila wilayah pinggiran terluar tepian kontinen tidak mencapai jarak 200 mil tersebut. Bagian terakhir dalam UNCLOS 1982 mampu menyepakati rezim hukum teraktual seperti konsepsi negara kepulauan, rezim zona ekonomi eksklusif dan penambangan di dasar laut internasional. Fungsi- fungsi dari laut memberikan dorongan terhadap penguasaan dan pemanfaatan laut oleh setiap negara atau kerajaan yang didasarkan atas suatu konsepsi hukum. Lahirnya konsepsi hukum laut¹⁰

Ketentuan UNCLOS 1982 rezim Zona Ekonomi Eksklusif wilayah negara pantai juga negara kepulauan mempunyai perbedaan terhadap yuridiksi berdasarkan kedaulatan dan hak berdaulat suatu negara berpantai di daerah laut. yuridiksi keduanya tersebut berbeda dengan kesesuaian dengan pengaturan hukum internasional antara kedaulatan dan hak berdaulat. Konsep Zona Ekonomi Eksklusif pertama diperkenalkan Presiden Amerika Serikat Harry S. Truman pada 28 September 1945 melalui Truman Proclamation.¹¹ Proklamasi yang dilakukan Presiden Amerika Serikat memberi penjelasan perlunya adanya pengaturan atas konservasi dengan tetap pada prinsip kehati-hatian dalam eksplorasi juga memanfaatkan sumber daya kelautan, sumber daya terletak di dasar laut dengan lokasi rezim di Zona Ekonomi Eksklusif yang berlokasi pada wilayah pantai Amerika Serikat. Proklamasi sepihak ini direspon negara regional Amerika Latin untuk membuat rezim zona ekonomi eksklusif. Defenisi kedaulatan memiliki makna otoritas penuh atas daerah yang dalam hal seperti daerah memiliki daratan, daerah memiliki perairan kepulauan dan rezim laut teritorial. Yuridiksi kedaulatan pada daerah tersebut diberlakukan hukum nasional negara pantai. Yuridiksi yang dilekatkan dalam UNCLOS 1982 dibatasi dalam pengelolaan hak ekonomi sumber daya laut negara pantai dalam potensi alamnya. Bidang pelayaran dan pengaturan pemasangan kabel dan aplikasi pipa berada dasar laut, tetap merupakan laut bebas.¹² Peningkatan teknologi kelautan yang dimiliki negara maju mengakibatkan negara pantai diberlakukan kepemilikan tingkat kompetensi eksplorasi dan eksploitasi potensi kelautan hingga rezim laut bebas. peningkatan kompetensi teknologi dalam pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi sumber daya khusus wilayah laut ini mengakibatkan potensi negatif negara pantai melakukan deklarasi atas klaim wilayah laut yang lebih luas.¹³

¹⁰ Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional, *Tanjungpura Law Journal*, 4 (2). 161-177. p. 162

¹¹ Aprina, Elsa dan Mukhammad Rosyid Ridho. (2020). Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Jurnal De Jure*, 12 (2). 74-91. p. 77

¹² Melly, Aida, *Op. Cit*, p. 6

¹³ Aprina, Elsa dan Mukhammad Rosyid Ridho, *Loc. Cit*

Rezim zona ekonomi eksklusif yang berhadapan langsung dengan rezim Laut territorial itu sendiri, dimana jarak kawasan laut dengan lebar hingga 12 mil laur dari garis pangkal. Rezim wilayah ini sering sekali menjadi pembatas antar negara pantai. hal yang kompleks dan potensial. Proses penetapan batas laut harus mempertimbangkan setiap keadaan-keadaan khusus dilautseperti keadaan geografi, geologi dan geomorfologi, sosio-ekonomi, kepentingan negara dan keamanan serta keadaan historis.¹⁴ Pengaturan penetapan batas laut antar tersebut menggambarkan karakteristik antara rezim zona ekonomi eksklusif yang merupakan yuridiksi berdaulat dan rezim laut teritorial yang merupakan yuridiksi kedaulatan wilayah negara pantai. Keunikan karakteristik yuridiksi tersebut menghasilkan perbedaan konsekuensi juga dalam memberikan kewenangan negara pantai atas wilayah lautnya sesuai hukum internasional. Pengaturan yuridiksi berdaulat tidak memiliki adanya kekuasaan kedaulatan secara hukum yang berkonsekuensi area tersebut bukan merupakan bagian wilayah negara yang dapat berlaku hukum nasional untuk melaksanakan pertahanan negara, tetapi bila dalam hak tertentu dalam rezim zona ekonomi eksklusif bila terjadi masalah dalam eksploitasi sumber daya kelautan yang dilakukan oleh negara asing tanpa izin negara pantai. Negara pantai dapat berkesimpulan terjadinya kekacauan situasi negara, khususnya kesejahteraan dari sumber daya kelautan penegakan hukum harus dilaksanakan oleh negara pantai juga dilindungi oleh alat negara dalam pertahanan. Pelaksanaan hak berdaulat dan jurisdiksinya di zona ekonomi eksklusif itu, Negara pantai harus memperhatikan hak dan kewajiban Negara lain. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah kewajiban menetapkan batas-batas zona ekonomi eksklusif dengan negara tetangga berdasarkan perjanjian, pembuatan peta dan koordinat geografis serta menyampaikan salinannya ke Sekretaris Jenderal PBB.¹⁵

Kesesuaian pengaturan hukum internasional khususnya hukum laut internasional terhadap yuridiksi berdaulat hanya dalam hal tertentu khususnya pemanfaatan potensi laut. ketegasan dalam hukum laut internasional jelas pengaturan perbedaan yuridiksi berdaulat dan yuridiksi kedaulatan seperti dijelaskan sebelumnya. Terlihat dampak perbedaan maksud antara hukum laut internasional yang berlaku dan kondisi keutuhan suatu negara dalam menyikapi perbedaan tersebut harus menjadi perhatian dalam menjaga keamanan dan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan negara. kondisi negara pantai harus menyikapi perbedaan dengan sesuai norma dan prinsip hukum internasional dalam arti pemahaman masyarakat suatu negara yang ingin memakai kekuatan pertahanan untuk melindungi wilayah dan akses sumber daya kelautan khususnya perikanan harus melihat yuridiksi berdaulat, kesesuaian merupakan wilayah kedaulatan atau adalah tidak tepat wilayah berdaulat tetapi ingin menguasai. Adanya suatu upaya hukum untuk tetap menjaga hukum yang berlaku dan respon masyarakat agar tidak terjadi kejadian yang merugikan dan melanggar sehingga potensi yang ada tidak dapat dimanfaatkan sesuai norma hukum internasional di wilayah zona ekonomi eksklusif dalam pemanfaatan perikanan. Merujuk salah satu negara anggota UNCLOS

¹⁴ Seguito Monteiro. (2020). Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study Di Timor Leste-Indonesia), Jurnal Komunikasi Hukum, 6 (1). 303-334. p. 313

¹⁵ Sugihartono, Joko Dwi. (2018). Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut, Jurnal Saintek Maritim, XVIII (1). 1-16. p. 9

1982 yaitu Indonesia ZEE penengakan hukum menjadi suatu tantangan tersendiri. Situasi tersebut tentu dapat dikatakan sebagai aspek internasional dalam hukum pidana dimana hukum pidananya berdasarkan hukum nasional, namun penegakkannya memerlukan kerjasama internasional. Dalam hukum nasional sumber hukum utama di bidang perikanan adalah Undang-Undang Perikanan Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.¹⁶

2. Pengaturan Perikanan Hukum Laut Kontemporer

Penegakan hukum kelautan khususnya bidang perikanan internasional masih belum konsisten. Pengaturan rezim wilayah laut menjadi relevan dengan wilayah pemanfaatan potensi perikanan. Pengaturan tersebut diciptakan agar durasi pemanfaatan bisa dirasakan secara berkelanjutan. Yuridiksi rezim wilayah membuat pihak diluar yuridiksi harus mampu bekerjasama dan melaksanakan sesuai aturan, mulai dari pemilikan modal kapal, pemanfaatan sumber daya manusia dikapal, pembagian hasil tangkapan sesuai dengan aturan juga alih teknologi bagi negara pantai dari negara bendera kapal hingga perlu dipikirkan pemberian fasilitas pendaan bagi nelayan kecil. Tantangan pengaturan perikanan juga harus melibatkan pembinaan nelayan sebagai pihak utama dalam penerapan teknologi dan *upgrading* kemampuan penggunaan teknologi terbaru sehingga adanya signifikansi hasil tangkapan yang meningkatkan dan manajemen perikanan lebih baik. Termasuk pengaturan wilayah perikanan tradisional, syarat-syarat untuk diakuinya hak tersebut adalah penggunaan secara turun temurun dan berkelanjutan yang tidak lejang waktu, bahkan sebelum UNCLOS 1982 disepakati sebagai *rules based system* dari hukum laut internasional yang juga mengakomodir adanya pembagian wilayah laut dalam pengaturannya.¹⁷

Rezim Zona Ekonomi Eksklusif terbentuk dikarenakan oleh perkembangan pengaturan hukum laut internasional yang menaruh kepengtingan kewenangan laut untuk digunakan. Laut awalnya dengan pembagian dua wilayah besar, seperti laut dengan yuridiksi kedaulatan negara pantai secara penuh yang dikenal rezim laut teritorial dan yuridiksi internasional dalam rezim *high seas*. Perkembangan selanjutnya negara pantai memiliki paradigma yang bergeser, tidak lagi terkait dikotomi yuridiksi tadi tetapi terkait pertahanan dan pemanfaatan wilayah laut. perkembangan pengaturan ini diawali dengan Proklamsi Truman dan kemampuan pemanfaatan perikanan dengan teknologi terkini. Pemanfaatan ini sangat dimungkinkan dilakukan secara masif dan berlebihan. Besarnya pemanfaatan tanpa memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan dan faktor pelestarian. Tindakan tersebut bermuara pada sumberdaya perikanan dengan pemanfaatan tanpa batas, terlebih pada wilayah daratan yang jauh dari akses utama. yang pada akhirnya berdampak pengambilan sumberdaya ikan yang bebas atau dapat diterjemahkan pemanfaatan tanpa batas. Hal ini mendapatkan gambaran secara aturan hukum laut yang berlaku perlu adanya kolaborasi antara negara pantai atau

¹⁶ Muhammad Fatahillah Akbar. (2019). Koherensi Pengaturan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Di Indonesia, Jurnal RechtsVinding, 8 (2). 245-264. p. 251

¹⁷ Prakasa, Satria Unggul Wicaksana dan Al-Qodar Purwo. (2019). Analisis Historical Traditional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia, legality 27 (1). 83-97. p. 90

negeri kepulauan atas kejadian pada pulau terluar dengan mengkondisikan jarak dan penyelesaian terbaik dalam mencegah dan penegakan hukum internasional atas dasar kewajiban melindungi.¹⁸

Aturan Internasional dibidang kelautan sangat terkait dengan UNCLOS 1982 dimana pola kerjasama menjadi pilihan utama. Kerjasama antar negara pantai dan negara bendera kapal yang memiliki teknologi guna konservasi dan pengelolaan kekayaan hayati khususnya perikanan. Pola kerjasama Negara-negara terkait dua dimensi tersebut juga digunakan dalam wilayah ZEE dengan batasan kekayaan sumber daya laut yang tidak bisa dilepaskan dan menjadi kesatuan untuk kesejahteraan negara. kerjasama dan keterbatasan yuridiksi masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan dan potensi konflik pihak diluar yang memanfaatkan potensi tersebut tidak jarang menjadi masalah lama yang harus diedukasi dan diselesaikan. Tindakan edukasi sering kali berdampak pada tantangan keamanan dan pertahanan dalam negara juga mengganggu kesempatan pemanfaatan potensi perikanan. Perlu respon konkrit seperti pembagian tugas yang jelas dari berbagai sektor, pemerintahan, keamanan, pertahanan dan pihak penjaga pantai juga pada cendekia. Birokrasi dalam bidang kelautan maupun bidang lainnya baik di *level upper structural*, *middle structural* maupun *bottom structural* terkungkung dalam suasana birokrasi yang kaku, munculnya *rent-seeking* di kelembagaan, arah kebijakan pembangunankelautan masih berjalan sendiri-sendiri, kebijakan lebih bersifat sektoral.¹⁹ Komunikasi yang terjalin antar instansi tersebut hanya sebatas urusan operasional, sedangkan pada tingkat kebijakan hampir tidak ada terutama yang berkaitan dengan penyusunan strategi.²⁰ Sinergitas pihak ini harus terinstitusi dengan baik untuk meningkatkan dampak dan hasil nyata. Hasil nyata jga eksistensi dalam artian keberadaan kesejahteraan dan pertahanan yang yang membaik.

Pengaturan mengenai perikanan secara internasional memiliki karakteristik khusus. Ikan sebagai makhluk hidup tentu memiliki sifat alamiah yang bergerak tanpa henti (*fugitive*). Terdapat spesies ikan tertentu yang area hidupnya secara terbatas dan tetap direzim laut ZEE, spesies ikan ini dapat dikelompokkan sebagai ikan yang tidak memiliki karakteristik berpindah. Kita dapat temui pula spesies ikan yang area hidupnya diwilayah tertentu seperti *shared stock*, dimana spesies ikan ini mempunyai kemampuan berpindah dan bergerak dengan melewati batas negara tentunya tidak bisa dibatasi dengan pengaturan yuridiksi, spesies ikan ikan dikelompokkan secara spesifik kembali dengan prinsip *straddling fish stocks* yang hidup dan bergerak dari ZEE negara pantai satu dengan ekosistem alamiah utuh bertumpang tindih dengan ZEE negara pantai lain. Terakhir spesies ikan yang memiliki area hidup sangat luas bahkan melintasi wilayah *high seas*. Pengaturan pemanfaatannya harus dengan mengedepankan kepentingan konservasi dan prinsip pembangauna berkelanjutan

¹⁸ Kusuma, winanda dan A. Cery Kurnia. (2022). Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional, Jurnal Pembangunan Hukum, 4 (3). 447-458. p. 455

¹⁹ Asmara, Anugerah Yuka, (2012). Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia Di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran Dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan Dan Kerjasama Internasional), Jurnal Kebijakan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 2 (2). 131-144. p. 137

²⁰ Adikara, Ahmad Pradipta Budhihatma dan Adis Imam Munandar. (2021), Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, 13 (1). 83-101. p. 95

dengan tetap tidak menghilangkan kepentingan negara pantai satu sama lain. Pengaturan karakteristik tersebut tidak hanya bisa diakomodir oleh UNCLOS 1982 semata tetapi harus ada pengaturan manajemen secara bersama untuk menjaga jumlah ikan dan ekosistem terjaga. Kerjasama perikanan internasional sebagaimana diatur dalam *Western and Central Pacific Fisheries Commission (WCPFC)* menjelaskan *other coastal State members of the WCPFC all claim territorial seas through which straddling fish stocks and highly migratory fish stocks subject to the competence of WCPFC migrate and in which they are fished.*²¹

Pengaturan teknologi atas kemampuan negara dalam mengeksploitas perikanan tangkap seperti diargumentasikan diatas. Pembagian karakteristik tersebut harusnya mampu menjadikan suatu aturan internasional dibidang kelautan yang lebih tegas, disepakati bersama dan ditaati oleh negara pantai juga negara yang memiliki teknologi terbaik dibidang penangkapan ikan. Perlu juga dipastikan pengaturan tersebut tidak boleh melanggar yuridiksi ZEE yang diatur oleh UNCLOS 1982 secara unik dan khusus. Negara yang memiliki teknologi pemanfaatan perikanan yang tidak merusak ekosistem alamiah ikan dan peningkatan kesejahteraan juga memiliki hak atas potensi sumber daya kelautan di wilayah ZEE negara pantai atas kelebihan potensi tersebut. Aturan tersebut jelas dinormakan dalam Pasal 55 UNCLOS 1982 dalam menjaga ekosistem dan akses pemanfaatan potensi tersebut negara pantai memberikan hak atas kelebihan potensi perikananannya dengan dasar ilmiah dan dengan prinsip kesejahteraan manusia. Wilayah negara yang tumbuh berdasarkan pendekatan sumber daya alam merupakan suatu konsepsi fungsional, karena wilayah yang berkembang menjadi "wilayah" negara tersebut bukan berasal dari kewenangan territorial tetapi berasal dari kewenangan untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayah tersebut.²²

D. Simpulan

Hukum Internasional bidang kelautan secara khusus dalam UNCLOS 1982 memiliki sejarah yang panjang, kesepakatan negara atas pengaturan laut memiliki dinamika yang menarik. Pengaturan terakhir dalam UNCLOS 1982 memiliki terobosan berkarakter khusus, salah satunya rezim ZEE. Diawali sebelum kesepakatan UNCLOS 1982 terjadi Amerika Serikat mengeluarkan pernyataan unilateral dalam Proklamasi Truman terkait yang dikenal sekarang sebagai Landas kontinen. Respon dunia menyepakati secara regional Amerika Latin dengan konsep Zona Ekonomi Eksklusif. Dua sistemn dan konsep baru ini menjadi diskusi para pakar hukum internasional yang kemudian mendapat kesepakatan dalam produk hukum UNCLOS 1982.

Perkembangan pemanfaatan laut dan sumber daya kelautan yang ada semakin penting. Penelitian ilmiah terkait karakteristik spesies ikan menjadi bahan acuan

²¹ Martin Tsamenyi & Q. Hanich, (2012), Fisheries jurisdiction under the Law of the Sea Convention: rights and obligations in maritime zones under the sovereignty of Coastal States, *International Journal of Marine and Coastal Law* 27 (4) 783-793, p.788

²² Soemarmi, Amiek, Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina. (2019), Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, *Masalah-masalah hukum* 48 (3). 83-101. p. 246

ilmiah yang tidak boleh dikesampingkan dalam adaptasi peraturan. Karakteristik ikan yang tidak bisa diikat dengan yuridiksi dan prinsip pembangun berkelanjutan untuk tetap menjaga ekosistem. Rezim laut dalam UNCLOS 1982 harus mampu tetap memperhatikan perikanan dengan sifat alamiah bergerak. Hukum internasional juga harus mampu mengatur kerjasama negara pantai dan negara yang memiliki teknologi perikanan untuk memanfaatkan potensi kelautan. Kerjasama ini tetap menghormati rezim laut dan yuridiksi dalam UNCLOS 1982 dengan aturan sesuai dengan karakteristik alamiah dan menjaga ekosistem perikanan secara internasional

E. Ucapan Terimakasih

Terimakasih disampaikan kepada Kementerian Riset dan Teknologi/ Badan Riset dan Inovasi Nasional Republik Indonesia yang sudah mendanai penelitian ini melalui skim Penelitian Dosen Tingkat Jurusan (PDTJ) tahun pendanaan 2020. Ucapan terimakasih juga disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) dan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

F. Referensi

- Abdulkadir, Muhammad, 2004. Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 57
- Adikara, Ahmad Pradipta Budhihatma dan Adis Imam Munandar. (2021), Tantangan Kebijakan Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Laut Natuna Utara. *Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan*, 13 (1). 83-101. <https://doi.org/10.31315/jsdk.v13i1.4365.g3233>.,
- Akbar Muhammad Fatahillah. (2019). Koherensi Pengaturan Illegal, Unreported, And Unregulated Fishing Di Indonesia, *Jurnal RechtsVinding*, 8 (2). 245-264 <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.319>
- Aprina, Elsa dan Mukhammad Rosyid Ridho. (2020). Upaya Penanggulangan Illegal, Unreported And Unregulated Fishing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, *Jurnal De Jure*, 12 (2). 74-91. <https://doi.org/10.36277/jurnaldejure.v12i2.498>
- Asmara, Anugerah Yuka, (2012). Penguatan Zona Ekonomi Eksklusif Dalam Pengelolaan Sumber Daya Maritim Indonesia Di Wilayah Perbatasan (Pembelajaran Dari Kebijakan Pemerintah Norwegia Perihal Regulasi, Pemanfaatan Iptek, Manajemen Kelembagaan Dan Kerjasama Internasional), *Jurnal Kebijakan Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 2 (2). 131-144. <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v2i2.9280>.
- Kurnia, Ida. (2014). Pengaturan Sumber Daya Perikanan di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. *Mimbar Hukum*, 26 (2). 205-219. <http://dx.doi.org/10.22146/jmh.16040>.
- Kusuma, winanda dan A. Cery Kurnia. (2022). Kerentanan Pulau Terluar Dalam Menjaga Kedaulatan Negara Dalam Kerangka Hukum Laut Internasional, *Jurnal Pembangunan Hukum* 4 (3). 447-458. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i3.447-458>

- Mangku, Dewa Gede Sudika. (2020). Perlindungan Dan Pelestarian Lingkungan Laut Menurut Hukum Internasional, *Tanjungpura Law Journal* 4 (2). 161-177. <http://dx.doi.org/10.26418/tlj.v4i2.41910>
- Melly, Aida. (2012). Penanggulangan Penangkapan Ikan Secara Tidak Sah (Illegal Fishing) Oleh Kapal Ikan Asing Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum*, 5 (2). 1-21. <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v5no2.67>.
- Peter Mahmud Marzuki, 2010. *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Media Grup, Jakarta, hlm. 29.
- Prakasa, Satria Unggul Wicaksana dan Al-Qodar Purwo. (2019). Analisis Historical Traditional Fishing Right Pada Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Indonesia, *legality* 27 (1). 83-97. <https://doi.org/10.22219/jihl.v27i1.8960>.
- Sari, Diah Apriani Atika. (2019). Integrasi Tata Kelola Kebijakan Pembangunan Kelautan Berkelanjutan, *rechtsvinding* 8 (2). 147-165. <http://dx.doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.320>.
- Seguito Monteiro. (2020). Yurisdiksi Negara Pantai Di Wilayah Delimitasi Maritim Zona Ekonomi Eksklusif Yang Belum Ditetapkan Berdasarkan Ketentuan Hukum Laut Internasional (Study Di Timor Leste-Indonesia), *Jurnal Komunikasi Hukum*, 6 (1). 303-334. <https://doi.org/10.23887/jkh.v6i1.23770>.
- Sigit Riyanto, dkk, 2013, *Keterampilan Hukum: Panduan untuk Mahasiswa, Akademisi dan Praktisi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 179
- Soemarmi, Amiek. (2019). Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 48 (3). 241-248. [10.14710/mmh](https://doi.org/10.14710/mmh). <https://doi.org/48.3.2019.241-248>
- Soemarmi, Amiek. Erlyn Indarti, Pujiyono, Amalia Diamantina. (2019): Konsep Negara Kepulauan Dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia, *Masalah-masalah hukum* 48 (3). 83-101. <https://doi.org/10.14710/mmh.48.3.2019.241-248>.
- Soerjono Soekanto, 2012, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cetakan 2012, UI-Press, Jakarta, hlm. 6.
- Sugihartono, Joko Dwi. (2018). Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut, *Jurnal Saintek Maritim XVIII* (1). 1-16. <http://dx.doi.org/10.33556/jstm.v0i1.183>.
- Tsamenyi, Martin & Q. Hanich, (2012), Fisheries jurisdiction under the Law of the Sea Convention: rights and obligations in maritime zones under the sovereignty of Coastal States, *International Journal of Marine and Coastal Law* 27 (4) 783-793 <https://doi.org/10.1163/15718085-12341259>